

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Nomor : 03/Permentan/SM.200/1/2018

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN



PusLuh
2017



DASAR HUKUM

- **UU No. 25 Thn 2004 ttg Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional);**
- **UU No. 16 Thn 2006 ttg Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan);**
- **UU No 19 Thn 2013 ttg Perlindungan & Pemberdayaan Petani;**
- **UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
- **PP No. 43 Thn 2009 ttg Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;**
- **PP No. 18 Thn 2016 tentang Perangkat Daerah;**

DASAR HUKUM ...lanjutan

- PP No. 7 Tahun 2015 ttg Organisasi Kementerian Negara;
- PP No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
- Permentan No. 03/PERMENTAN/ OT.140/1/2011 ttg Pedoman Pembinaan THL TBPP;
- Permentan No. 120/PERMENTAN/ OT.140/10/2014 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
- Permentan No. 131/PERMENTAN/ OT.140/12/2014 ttg Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dlm Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional .

DASAR HUKUM ...*lanjutan*

- Permentan No. 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2015 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Permentan No. 42/PERMENTAN/ SM.200/8/2016 ttg Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi SDM Sektor Pertanian;
- Permentan No. 43/PERMENTAN/ OT.010/8/2016 ttg Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
- Permentan No. 47/PERMENTAN/ SM.010/9/2016 ttg Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian .

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk pengelola kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swasta, dan swadaya, serta instansi terkait dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, mulai dari pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan, & kelurahan/desa serta pemangku kepentingan lainnya.



PusLuh
2017



TUJUAN

Pasal 3

Meningkatkan:

- Kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- Peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani, dan KEP; dan
- Kontribusi penyuluhan pertanian dlm pencapaian produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional dan komoditas lain yang ditetapkan.



PusLuh
2017



RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Kebijakan, Strategi, dan Program;
2. Kelembagaan;
3. Ketenagaan;
4. Pelaksanaan;
5. Prasarana dan Sarana;
6. Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja;
7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
9. Pembiayaan.



PusLuh
2018



II. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM

UMUM Pasal 5

- **Penyelenggaraan penyuluhan** dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi.
- **Kebijakan dilakukan** secara terintegrasi dgn subsistem pembangunan pertanian dlm rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani melalui pendekatan kawasan pertanian.
- **Kebijakan diarahkan** utk melaksanakan fungsi sistem penyuluhan pertanian yaitu:

FUNGSI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

1. **Memfasilitasi proses pembelajaran** pelaku utama dan pelaku usaha;
2. **Mengupayakan kemudahan akses** pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, & sumber daya lain untuk mengembangkan usahanya;
3. **Meningkatkan kemampuan** kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
4. **Membantu pelaku utama dan pelaku usaha** dalam menumbuhkembangkan kelembagaan petani menjadi KEP yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tatakelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;

FUNGSI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

- 5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah** serta merespon peluang dan tantangan yg dihadapi Pelaku Utama Pelaku Usaha dlm mengelola usaha;
- 6. Menumbuhkan kesadaran** Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
- 7. Melembagakan nilai-nilai budaya** pembangunan Pertanian yg maju dan modern bagi Pelaku Utama secara berkelanjutan

FUNGSI SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 6

- **Kebijakan dan strategi** dijabarkan ke dalam program.
- **Program** disusun secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan
- **Program** dilaksanakan melalui pendekatan kawasan pertanian untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

KEBIJAKAN

Pasal 7

- 1. Pengembangan kemitraan** dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, dan KEP.
- 2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk** pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu- hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi;
- 3. Fasilitasi pengembangan kemandirian dan profesionalisme** Penyuluh melalui peningkatan kompetensi profesi dan lembaga sertifikasi profesi; dan
- 4. Pemenuhan** prasarana, sarana dan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

STRATEGI

Pasal 8

- 1. Penguatan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian** sbg penggerak utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan;
- 2. Fasilitasi penguatan posisi tawar petani** dalam sistem agribisnis hulu-hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi (*cyber extension*);
- 3. Pengembangan kelembagaan petani** melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan Pertanian berkelanjutan;

STRATEGI ...lanjutan

4. **Peningkatan peran serta pemda dan swasta** dalam pemenuhan & pengembangan prasarana dan sarana, serta pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
5. **Peningkatan kualitas ketenagaan** penyuluhan pertanian melalui penataan, penempatan, dan pelatihan peningkatan profesionalisme; dan;
6. **Peningkatan sinergitas antarpemangku kepentingan** dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENYULUHAN

Pasal 9

1. **Penguatan** fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian ;
2. **Penguatan ketenagaan** penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta;
3. **Penguatan penyelenggaraan** penyuluhan pertanian partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan;
4. **Penguatan peran pemda dan swasta** dalam penyediaan prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian; dan;
5. **Pengembangan penyuluhan pertanian** melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*).

PROGRAM PENYULUHAN

Pasal 10

Program penyuluhan pertanian paling kurang meliputi:

- 1. Penguatan kelembagaan penyuluhan** pertanian pemerintah di provinsi, kab/kota, dan kecamatan;
- 2. Pemberdayaan kelembagaan penyuluhan** pertanian swadaya, dan swasta;
- 3. Pemberdayaan kelembagaan petani**, yaitu kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan KEP;
- 4. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB, Swadaya, dan Swasta);**

PROGRAM PENYULUHAN ...lanjutan

Pasal 10

- 5. Peningkatan sinergitas** penyelenggaraan penyuluhan antarkelembagaan penyuluhan, antara kelembagaan penyuluhan dgn dinas teknis terkait, & lembaga penelitian;
- 6. Peningkatan penyelenggaraan** penyuluhan melalui kerjasama kemitraan pemerintah dan swasta;
- 7. Peningkatkan kompetensi dan profesionalisme** Penyuluh Pertanian dan petani;
- 8. Penumbuhan dan pengembangan** generasi muda pertanian dlm upaya regenerasi petani berkelanjutan;
- 9. Penumbuhan dan pengembangan wirausahawan** bidang Pertanian; dan
- 10. Peningkatan dukungan prasarana dan sarana** penyuluhan berbasis teknologi kekinian.

III. KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 11

Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah terdiri atas:

- **Badan PPSDMP di Pusat;**
- **Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi.**
- **Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota; dan**
- **Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.**

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH

Pasal 12

Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah terdiri atas:

- **Badan PPSDMP di Pusat;**
- **Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di provinsi.**
- **Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian di kabupaten/kota; dan**
- **Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan.**

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH...*lanjutan*

Pasal 13

Kelembagaan penyuluhan pemerintah:

Dinas yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi berfungsi sbg penyelenggara penyuluhan dan pengelola satuan administrasi pangkal (satminkal) Penyuluh Pertanian di provinsi, dengan tugas sbb:

- 1. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi** lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dgn melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- 2. Menyusun kebijakan dan programa** penyuluhan yg sejalan dgn kebijakan dan programa penyuluhan nasional;

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH....lanjutan

Dinas yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi:

- 3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan** dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha utk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- 4. Melaksanakan peningkatan kapasitas** Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, dan Swasta;
- 5. Mengembangkan sistem manajemen informasi** penyuluhan pertanian;
- 6. Melaksanakan** penyeliaan, pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian; dan

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH....lanjutan

7. Fasilitasi alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian.

Pasal 14

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dinas yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kab/kota berfungsi sbg pelaksana penyuluhan dan Pengelola satminkal Penyuluh Pertanian di kab/kota dgn tugas sbb:

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH...*lanjutan*

- 1. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kab/kota yg sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian provinsi dan nasional;**
- 2. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;**
- 3. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan;**
- 4. Mengembangkan sistem manajemen informasi penyuluhan**
- 5. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana & prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;**

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH...lanjutan

- 6. Melaksanakan peningkatan** kapasitas Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB, Swadaya, dan Swasta) melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- 7. Menumbuhkembangkan** dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 8. Melaksanakan penyeliaan**, pemantauan, dan evaluasi penyuluhan pertanian; dan
- 9. Fasilitasi alokasi** dan distribusi sumber daya penyuluhan pertanian.

Pasal 16

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kab/kota, dpt dibentuk UPTD, sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PEMERINTAH...lanjutan

Pasal 17

- **Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)** merupakan unit kerja non struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten/kota.
- **BPP berfungsi** sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- **BPP merupakan** pos simpul koordinasi (posko) pembangunan pertanian berbasis kawasan.

BPP melaksanakan tugas sbb:

1. **Menyusun programa penyuluhan** kecamatan sejalan dgn programa penyuluhan kabupaten/kota;
2. **Melaksanakan penyuluhan** berdasarkan programa penyuluhan pertanian;

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)

3. **Menyediakan dan menyebarkan informasi** teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
4. **Memfasilitasi** pengembangan kelembagaan & kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
5. **Memfasilitasi** peningkatan kapasitas Penyuluh melalui proses proses pembelajaran secara berkelanjutan;
6. **Melaksanakan** proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
7. **Memfasilitasi** pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa/kelurahan (**posluhdes**); dan
8. **Mengembangkan** metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal.

BPP...lanjutan

Pasal 18

Pengelolaan BPP dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan.

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWADAYA DAN SWASTA...lanjutan

Pasal 19

- **Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya** berbentuk kelembagaan petani dan KEP atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yg melakukan fungsi penyuluhan pertanian.
- **Kelembagaan petani** meliputi poktan, gapoktan, asosiasi komoditas pertanian, dewan komoditas pertanian nasional.

Pasal 20

Kelembagaan penyuluhan pertanian swasta berbentuk badan usaha, dibentuk oleh pelaku usaha, yg melakukan fungsi penyuluhan pertanian dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama dan pembangunan pertanian setempat.

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWADAYA DAN SWASTA...lanjutan

Pasal 21

- **Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya dan swasta** berfungsi sebagai mitra kerja kelembagaan penyuluhan pemerintah untuk memperkuat fungsi penyuluhan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- **Kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya dan swasta melaksanakan tugas sbb:**
 1. Menyusun perencanaan penyuluhan yang terintegrasi dengan program penyuluhan;
 2. Melaksanakan pertemuan dengan Penyuluh Pertanian dan pelaku utama sesuai dengan kebutuhan;
 3. Membentuk forum, jaringan, dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 4. Menjalin kemitraan usaha dengan berbagai pihak dengan dasar saling menguntungkan;

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWADAYA DAN SWASTA...lanjutan

- 5. Melaksanakan kegiatan rembuk**, pertemuan teknis, lokakarya lapangan, serta temu lapang pelaku utama dan pelaku usaha;
- 6. Menumbuhkembangkan** kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- 7. Menyampaikan** informasi Pertanian & teknologi usaha kepada sesama pelaku utama dan pelaku usaha;
- 8. Mengelola lembaga pendidikan & pelatihan Pertanian** serta perdesaan swadaya bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- 9. Melaksanakan proses pembelajaran** melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

KELEMBAGAAN PENYULUHAN SWADAYA DAN SWASTA...lanjutan

10. **Melaksanakan kajian mandiri** untuk pemecahan masalah, pengembangan model usaha, pemberian umpan balik, dan kajian teknologi; dan
11. **Melakukan pemantauan** pelaksanaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 22

Pembinaan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya dan swasta dilakukan paling kurang melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan.

POSLUHDES

Pasal 23

Posluhdes berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama & pelaku usaha untuk:

1. **Menyusun program** penyuluhan pertanian;
2. **Melaksanakan penyuluhan** pertanian di desa/kelurahan;
3. **Menginventarisasi permasalahan** & upaya pemecahannya;
4. **Melaksanakan proses pembelajaran** melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. **Menumbuhkembangkan** kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
6. **Memfasilitasi** layanan informasi, konsultasi, pelatihan bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha;

POSLUHDESlanjutan

- 7. Melaksanakan** kegiatan rembung tani, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan pertanian lainnya bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- 8. Memfasilitasi** forum penyuluhan perdesaan.

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 24

- **Komisi Penyuluhan Pertanian** meliputi Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi, dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota.
- **Komisi Penyuluhan Pertanian** melaksanakan tugas memberikan masukan kepada:
 1. **Menteri Pertanian** sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian nasional;
 2. **Gubernur** sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian provinsi; dan
 3. **Bupati/wali kota** sbg bahan penyusunan kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota.

KELEMBAGAAN PENDUKUNG PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 25

- **Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah**, bersinergi dgn kelembagaan pendukung penyuluhan pertanian.
- **Kelembagaan pendukung** meliputi Ditjen atau badan lingkup Kementan, perguruan tinggi, & instansi terkait lain.
- **Kelembagaan pendukung** tsb menyediakan program peningkatan produksi, prasarana, dan sarana pertanian, inovasi teknologi & peningkatan kompetensi SDM Pertanian.
- **Perguruan tinggi** menyediakan inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi SDM pertanian.
- **Peningkatan kompetensi** SDM pertanian dilaksanakan oleh UPT pusat dan UPT dinas yg menyelenggarakan fungsi diklat dan/atau pengkajian.

IV. KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 26

- **Ketenagaan** penyuluhan pertanian berperan sbg fasilitator & dinamisator dalam Penyuluhan Pertanian.
- **Ketenagaan** penyuluhan berperan sbg fasilitator dan dinamisator dalam penyuluhan pertanian.

Pasal 27

- **Ketenagaan** penyuluhan dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi & efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- **Penataan** dilaksanakan melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi.

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

- **Pemetaan** ketenagaan penyuluhan dilaksanakan di Pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- **Pemetaan ketenagaan** penyuluhan dilakukan oleh Menteri Pertanian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- **Pemetaan ketenagaan** penyuluhan memperhatikan kebutuhan pembangunan pertanian masing-masing subsektor di setiap wilayah berdasarkan:
 1. Potensi wilayah;
 2. Beban kerja;
 3. Jumlah rumah tangga petani; dan
 4. Rasio antara ketersediaan dan kebutuhan Penyuluh.

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 28

- **Beban kerja** mencakup kompetensi keterampilan atau keahlian di bidang pertanian serta jenjang jabatan.
- **Keahlian** untuk Penyuluh Pertanian PNS di Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan kualifikasi kompetensi khusus di bidang pertanian.
- **Keterampilan** untuk Penyuluh Pertanian PNS di kecamatan dan desa/kelurahan merupakan kualifikasi kompetensi umum di bidang pertanian.

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 29

- **Pengangkatan Penyuluh** Pertanian PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
- **Penetapan** THL-TB Penyuluh Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan.
- **Penetapan** Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 30

Pengangkatan Penyuluh PNS yang berasal dari jabatan struktural dan jabatan fungsional lain, dilaksanakan berdasarkan formasi yg tersedia dan dinyatakan lulus uji kompetensi.

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 31 dan 32

- **Penempatan** Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta dilaksanakan sebagai mitra kerja Penyuluh PNS.
- **Penempatan** Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, dilaksanakan untuk mengembangkan:
 1. Kawasan Pertanian;
 2. Teknologi Pertanian; dan
 3. Kemitraan pelaku utama, pelaku usaha, dan swasta.

Pasal 33

Penyuluh PNS dalam hal dialih tugaskan, harus diganti dengan Penyuluh Pertanian PNS yang baru

KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 31 dan 32

- **Penempatan** Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta dilaksanakan sebagai mitra kerja Penyuluh PNS.
- **Penempatan** Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta, dilaksanakan untuk mengembangkan:
 1. Kawasan Pertanian;
 2. Teknologi Pertanian; dan
 3. Kemitraan pelaku utama, pelaku usaha, dan swasta.

Pasal 33

Penyuluh PNS dalam hal dialih tugaskan, harus diganti dengan Penyuluh Pertanian PNS yang baru

PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN

Pasal 34

- **Peningkatan** kompetensi Penyuluh Pertanian dilakukan untuk memenuhi standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.
- **Peningkatan** kompetensi Penyuluh dilaksanakan melalui pendidikan & pelatihan (Diklat):
 1. Dasar terampil
 2. Dasar ahli;
 3. Alih kelompok;
 4. Teknis; dan
 5. Kepemimpinan dan manajemen.
- Diklat no. 1 s.d 4 untuk Penyuluh Pertanian PNS.
- Diklat no. 4 an 5 untuk Penyuluh Pertanian (THL TB, Swadaya, dan Swasta).

PENINGKATAN KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN ...lanjutan

Pasal 34

- **Peningkatan** kompetensi Penyuluh dilaksanakan oleh kelembagaan Diklat Pertanian Pemerintah yg terakreditasi.
- **Peningkatan** kompetensi Penyuluh dpt diselenggarakan oleh kelembagaan Diklat Pemda yg terakreditasi, bekerja sama dgn kelembagaan Diklat Pertanian Pemerintah.

Pasal 35

- **Diklat teknis bagi Penyuluh THL TB diarahkan untuk** meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi proses belajar, metodologi penyuluhan, teknis pertanian, dan kewirausahaan.
- **Diklat teknis, kepemimpinan & manajemen** untuk Penyuluh Swadaya & Swasta diarahkan utk meningkatkan kemampuan metodologi penyuluhan, teknis pertanian, kepemimpinan dan manajemen.

SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN ...lanjutan

Pasal 36

- **Sertifikasi kompetensi** Penyuluh dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yg telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- **Diklat Sertifikasi** kompetensi Penyuluh dilaksanakan oleh LSP melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor pertanian.
- **Hasil uji kompetensi** yang dinyatakan lulus, diberikan sertifikat kompetensi.

V. PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 37

- **Pelaksanaan Penyuluhan** Pertanian mengacu pada:
 1. Programa;
 2. Materi; dan
 3. Metode.
- **Pelaksanaan Penyuluhan** juga bertumpu pada:
 1. Peran serta pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 2. Kerjasama antarkelembagaan antara kelembagaan.
- **Kerjasama antarkelembagaan** dilakukan secara vertikal, horisontal, dan lintas sektoral.
- **Kerjasama antara kelembagaan** dilakukan dalam lingkup nasional, regional, dan/atau internasional

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 38

- **Programa penyuluhan** pertanian merupakan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- **Programa penyuluhan** disusun secara berjenjang tdd:
 1. Programa penyuluhan pertanian desa/kelurahan;
 2. Programa penyuluhan pertanian kecamatan;
 3. Programa penyuluhan pertanian kabupaten/kota;
 4. Programa Penyuluhan Pertanian provinsi; dan
 5. Programa Penyuluhan Pertanian nasional.

Pasal 39

- **Programa penyuluhan pd butir 1** disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang ketua posluhdes, kepala urusan pembangunan desa/kelurahan, Penyuluh Pertanian, & perwakilan kelembagaan pelaku utama & pelaku usaha.

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 39

- Programa penyuluhan **pd butir 2** disusun oleh tim yang beranggotakan paling kurang pimpinan BPP, Penyuluh Pertanian, kepala seksi pembangunan kecamatan perwakilan kelembagaan pelaku utama & pelaku usaha.
- Programa penyuluhan **pd butir 3, 4 dan 5** disusun oleh tim yg beranggotakan paling kurang pejabat struktural yg bertugas di bidang program, evaluasi, kelembagaan, penyelenggaraan, Penyuluh Pertanian, dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 40

- **Programa penyuluhan desa/kelurahan** dan kecamatan memuat rencana kegiatan dalam rangka perubahan perilaku yg berkaitan dgn tingkat penerapan inovasi teknologi yg direkomendasikan dan rencana kegiatan pendukung yg mempengaruhi keberhasilan usaha tani.
- **Programa penyuluhan kab/kota, provinsi dan nasional** memuat program penyelenggaraan penyuluhan kab/kota, provinsi, dan nasional.

MATERI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 41

- **Materi penyuluhan** pertanian disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dgn memperhatikan kemanfaatan, kelestarian sumber daya pertanian, dan pengembangan kawasan.
- **Materi penyuluhan** memuat unsur:
 1. Pengembangan SDM;
 2. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, & kelestarian lingkungan;
 3. Penguatan kelembagaan petani.

MATERI PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 41

- **Materi penyuluhan diarahkan untuk mengembangkan** kapasitas pelaku utama & pelaku usaha dlm mengelola usaha tani yg menguntungkan & ramah lingkungan dlm rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- **Materi penyuluhan** yg memuat teknologi dpt mencakup inovasi teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.
- **Pengembangan kapasitas** pelaku utama utk meningkatkan profesionalisme & daya saing pelaku utama dlm globalisasi perdagangan regional dan internasional.

METODE PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 41

- **Peningkatan profesionalisme** dan daya saing pelaku utama dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Pasal 42

- **Materi penyuluhan** disusun masing-masing tim penyusun materi penyuluhan pusat, provinsi dan kab/kota.
- **Tim** beranggotakan paling kurang pejabat struktural di bidang penyuluhan dan Penyuluh Pertanian.

Pasal 43

- **Materi penyuluhan** dikemas dalam bentuk media sesuai dengan standar teknis media penyuluhan.
- **Media penyuluhan** digunakan secara komunikatif & efektif sesuai dgn karakteristik sasaran Penyuluh Pertanian.

METODE PENYULUHAN PERTANIAN

...lanjutan

Pasal 44

- **Metode penyuluhan** pertanian disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.
- **Metode penyuluhan** ditentukan oleh Penyuluh Pertanian dgn mengacu pd kegiatan dlm programa penyuluhan dan rencana kerja tahunan Penyuluh Pertanian.

PERAN SERTA DAN KERJASAMA

Pasal 45

- **Peran serta & kerjasama** dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian dlm bentuk keikutsertaan pelaku utama & pelaku usaha dlm pelaksanaan penyuluhan.
- **Selain keikutsertaan** pelaku utama dan pelaku usaha, keikutsertaan dpt berasal dari kelembagaan petani, perguruan tinggi, dan masyarakat pertanian dlm rangka penyediaan inovasi serta pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Pasal 46

Peran serta dpt dilakukan melalui penyelenggaraan forum komunikasi antara kelembagaan & kelembagaan petani dgn instansi yg menyelenggarakan fungsi litbang pertanian, pelayanan, penyediaan jasa, serta sektor penunjang lainnya.

KERJASAMA PENYULUHAN

Pasal 47

- **Kerjasama penyuluhan pertanian** dpt dilakukan dalam dan luar negeri.
- **Kerjasama penyuluhan** dalam negeri dilakukan secara vertikal, horizontal & lintas sektor, meliputi antar kelembagaan penyuluhan, antara kelembagaan penyuluhan dgn Ditjen atau Badan lingkup Kementan, perguruan tinggi, dan instansi terkait lain di Pusat dan daerah.
- **Kerjasama penyuluhan** secara vertikal dan horisontal dilakukan utk memperkuat usaha tani dari hulu sampai hilir utk peningkatan:
 1. **Produksi & produktivitas** komoditas strategis nasional;

KERJASAMA PENYULUHAN

...lanjutan

Pasal 47

2. Kemampuan manajerial, kepemimpinan & kewirausahaan;
3. Aspek kapasitas kelembagaan petani, KEP, hukum, dan pelestarian fungsi lingkungan.

- Kerjasama penyuluhan secara lintas sektor dilakukan utk peningkatan aksesibilitas petani paling kurang terhadap:
(1) Inovasi teknologi; (2) Informasi harga dan pasar; (3) Prakiraan iklim; dan (4) Permodalan usaha tani.
- Kerjasama penyuluhan luar negeri dilakukan antara kelembagaan penyuluhan nasional dgn regional dan/atau internasional, dilakukan untuk pengembangan wawasan, keterampilan, profesionalisme, dan solidaritas Penyuluh Pertanian dan pelaku utama.

VI. PRASARANA DAN SARANA

Pasal 48

- **Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan** penyuluhan dan kinerja Penyuluh Pertanian, Mentan, gubernur, kab/kota menyediakan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian yang memadai.
- **Prasarana Penyuluhan Pertanian** terdiri atas:
 1. Bangunan kantor;
 2. Sumber air bersih; dan
 3. Instalasi listrik.
- **Selain prasarana** penyuluhan utk BPP, mencakup lahan percontohan tanaman dan ternak.

PRASARANA DAN SARANA

...lanjutan

Pasal 48

- **Sarana Penyuluhan Pertanian** terdiri atas:
 1. Alat bantu penyuluhan pertanian;
 2. Alat bantu komunikasi dan informasi;
 3. Peralatan administrasi kantor dan mebeulair;
 4. Alat transportasi; dan
 5. Buku dan publikasi hasil penelitian.

Pasal 49

- **Prasarana dan sarana penyuluhan** dpt diperoleh melalui kerjasama dengan instansi atau lembaga lain.
- Pemanfaatan prasarana & sarana penyuluhan dpt dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha.

VII. MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

- **Mekanisme dan tata hubungan kerja** penyelenggaraan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan antara BPPSDMP dgn:
 1. **Direktorat Jenderal** atau badan lingkup Kementan;
 2. **Dinas** yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi;
 3. **Dinas** yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kabupaten/kota;
 4. **BPP** di kecamatan; dan
 5. **Instansi** terkait lain.

MEKANISME KERJA

Pasal 51

- **Mekanisme kerja** penyelenggaraan penyuluhan dilakukan melalui rapat teknis, koordinasi (pelaksanaan, pembinaan, pengendalian), pelaksanaan, dan pelaporan.
- **Rapat teknis** diselenggarakan oleh BPP bersama dgn Penyuluh Pertanian di desa/kelurahan dan kecamatan, petugas lapang, mantri statistik, kepala desa/lurah, prwakilan pelaku utama dan petugas instansi terkait lain.
- **Rapat koordinasi pelaksanaan** diselenggarakan oleh dinas pertanian di kab/kota bersama dgn pimpinan BPP, Penyuluh Pertanian di kab/kota, perwakilan pelaku utama, pelaku usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.

MEKANISME KERJA ...lanjutan

Pasal 51

- **Rapat koordinasi pembinaan** diselenggarakan oleh dinas pertanian provinsi bersama dgn dinas pertanian kab/kota, Penyuluh Pertanian di provinsi perwakilan pelaku utama, pelaku usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.
- **Rapat koordinasi pengendalian** diselenggarakan oleh Badan PPSDMP bersama dengan ditjen atau badan lingkup Kementan & dinas pertanian provinsi, Penyuluh Pertanian di Pusat, perwakilan pelaku utama, pelaku usaha, dan pimpinan instansi terkait lain.
- **Instansi terkait** merupakan instansi yg menyelenggarakan atau berkaitan dengan pencapaian sasaran program strategis nasional dan unggulan daerah.

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 52

- **Pelaporan** dilakukan secara berjenjang mulai dari BPP, dinas pertanian kab/kota, dinas pertanian provinsi, Badan PPSDMP, dan Menteri Pertanian.

Pasal 53

- **Tata hubungan kerja** dlm penyelenggaraan penyuluhan antara dinas pertanian kab/kota dgn BPP merupakan hubungan koordinasi pelaksanaan.
- **Tata hubungan kerja** dlm penyelenggaraan penyuluhan antara dinas pertanian provinsi dgn dinas pertanian kab/kota merupakan hubungan koordinasi pembinaan yg dilakukan melalui komunikasi dua arah.
- **Tata hubungan kerja** dlm penyelenggaraan penyuluhan antara BPPSDMP dgn dinas pertanian provinsi merupakan hubungan koordinasi pengendalian.

TATA HUBUNGAN KERJA ...lanjutan

Pasal 54

Dalam hal diperlukan,

1. **Koordinasi pembinaan** dapat dilaksanakan oleh dinas pertanian di provinsi bersama dinas pertanian kab/kota kepada BPP di kecamatan.
2. **Koordinasi pengendalian** dapat dilaksanakan oleh BPPSDMP bersama dengan dinas pertanian provinsi kepada dinas pertanian kabupaten/kota.

Pasal 55

- Tata hubungan kerja dlm penyelenggaraan penyuluhan antara BPPSDMP dgn ditjen atau badan lingkup Kementan merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas & fungsi masing-masing.

TATA HUBUNGAN KERJA ...*lanjutan*

Pasal 55

- **Tata hubungan kerja** dlm penyelenggaraan penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan pemerintah dgn instansi terkait lain, merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dgn tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata hubungan kerja penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- **Pembinaan & pengawasan** penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.
- **Pembinaan dan pengawasan** dilakukan dalam rangka mewujudkan optimalisasi kinerja, efektivitas dan efisiensi pendayagunaan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan prasarana dan sarana serta pembiayaan penyuluhan.
- **Pembinaan & pengawasan** meliputi (1) pemberian bimbingan; (2) pelatihan; (3) arahan; (4) supervisi; dan (5) persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan serta sistem kerja Penyuluh Pertanian.
- **Selain itu**, pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui penilaian kinerja Penyuluh Pertanian

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

...lanjutan

Pasal 57

- **Penilaian kinerja Penyuluh** Pertanian paling kurang memperhatikan:
 1. Jumlah Rumah Tangga Petani;
 2. Luas dan Karakteristik Lahan;
 3. Topografi Wilayah Kerja;
 4. Kelembagaan Petani; dan
 5. Kreativitas dlm mengembangkan inovasi teknologi.

Pasal 58 dan Pasal 59

Pembinaan dan pengawasan kinerja Penyuluh Pertanian dilakukan oleh organisasi profesi Penyuluh Pertanian, berdasarkan kode etik profesi dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

IX. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 60: Pemantauan

- **Pemantauan** penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan penyelenggaraan penyuluhan.
- **Pemantauan** dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi data dan informasi secara berkesinambungan.
- **Pemantauan** penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian di Pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- **Pemantauan** dilaksanakan secara berkesinambungan

PEMANTAUAN ...lanjutan

Pasal 60

- **Pemantauan** paling kurang meliputi:
 1. Kelembagaan penyuluhan pertanian;
 2. Kelembagaan petani;
 3. Ketenagaan penyuluhan pertanian;
 4. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 5. Prasarana dan sarana penyuluhan pertanian; dan
 6. Pembiayaan penyuluhan pertanian

EVALUASIlanjutan

Pasal 61

- **Evaluasi** penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan utk mengetahui & menilai proses, efektivitas & efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan penyuluhan.
- **Evaluasi** penyuluhan dilaksanakan oleh kelembagan penyuluhan di Pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- **Evaluasi** dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi secara berkala.
- **Evaluasi** meliputi evaluasi:
 1. Awal (*pre evaluation*);
 2. Proses (*on-going evaluation*);
 3. Akhir (*post/terminal evaluation*); dan
 4. Dampak (*ex-post evaluation*).

PELAPORAN ...lanjutan

Pasal 62

- **Pelaporan** hasil pemantauan & evaluasi penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara berkala & berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kab/kota, provinsi sampai dengan Pusat.
- **Pelaporan** dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan di Pusat, provinsi, kab/kota, kec, dan desa/kelurahan.

X. PEMBIAYAAN ...lanjutan

Pasal 63

- **Pembiayaan** penyelenggaraan penyuluhan pertanian bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kab/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- **Pembiayaan** penyelenggaraan penyuluhan meliputi biaya:
 1. Operasional kelembagaan penyuluhan;
 2. Operasional Penyuluh Pertanian PNS;
 3. Pengadaan dan pemeliharaan prasarana & sarana;
 4. Tunjangan profesi bagi penyuluh yg memenuhi syarat kompetensi & melakukan penyuluhan sesuai ketentuan.
- **Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota** dpt memberikan bantuan biaya penyelenggaraan penyuluhan kepd Penyuluh Pertanian non PNS.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Dalam hal dinas yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dan di kab/kota belum terbentuk, penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh badan yg menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi dan di kabupaten/kota.

Pasal 65

Pada saat Permentan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

1. **Mekanisme pembinaan** Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta berdasarkan Permentan No. 61 Thn 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta;

XI. KETENTUAN PENUTUP *lanjutan.....*

Pasal 65

2. **Penetapan standar minimal** dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian berdasarkan Permentan No. 51 Thn 2009 ttg Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 3. **Jenis dan pemilihan metode penyuluhan** pertanian berdasarkan Permentan No. 52 Thn 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian; dan
 4. **Mekanisme pengelolaan** BPP berdasarkan Permentan No. 26 Thn 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan ,
- dinyatakan masih tetap berlaku s.d ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini.**

XI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- 1. Permentan No. 61 Thn 2008** tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya & Swasta;
 - 2. Permentan No.49 Thn 2009** tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
 - 3. Permentan No. 51 Thn 2009** tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
 - 4. Permentan No. 52 Thn 2009** tentang Metode Penyuluhan Pertanian ; dan
 - 5. Permentan No. 26 Thn 2012** ttg Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

XI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pd tgl diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dgn penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terima Kasih



PusLuh
2016



I. KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN Pasal 1

- **Pertanian** adalah seluruh kegiatan yg meliputi usaha hulu, usahatani; agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yg sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen utk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- **Sistem Penyuluhan Pertanian** adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Penyuluhan Pertanian** adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sbg upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- **Pelaku Utama** Bidang Pertanian yg selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Pelaku Usaha** Bidang Pertanian yg selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yg mengelola usaha pertanian.
- **Kebijakan Penyuluhan Pertanian** adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan.
- **Strategi Penyuluhan Pertanian** adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Metode Penyuluhan Pertanian adalah** cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya utk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Materi Penyuluhan Pertanian** adalah bahan Penyuluhan Pertanian yg akan disampaikan oleh para penyuluh kepd Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
- **Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah** adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Penyuluhan Pertanian.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Kelembagaan Petani** adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan utk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani..
- **Kelembagaan Ekonomi Petani** yg selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yg melaksanakan kegiatan usaha tani yg dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yg berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Kelembagaan Penyuluhan Swadaya** adalah kelembagaan penyuluhan desa/kelurahan yg bersifat non struktural yg dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh Pelaku Utama, baik perorangan maupun kelompok.
- **Kelembagaan Penyuluhan Swasta** adalah kelembagaan penyuluhan yg dibentuk oleh Pelaku Usaha dgn memperhatikan kepentingan Pelaku Utama serta pembangunan pertanian setempat.
- **Penyuluh Pertanian** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

I. KETENTUAN UMUM ...lanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil** yg selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yg diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yg berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
- **Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian** yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementan selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian

I. KETENTUAN UMUMlanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Penyuluh Pertanian Swadaya** adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
- **Penyuluh Pertanian Swasta** adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam Penyuluhan Pertanian.
- **Pelatihan** adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan, baik berupa teori maupun praktik dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.

I. KETENTUAN UMUM ...lanjutan

PENGERTIAN Pasal 1

- **Kunjungan** adalah kegiatan penyuluh kepada kelompok tani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah, dan berkelanjutan.
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian** yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia Pertanian.